



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 146 /A-09/IV /TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PANUTAN (*ROLE MODEL*) REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung, memotivasi, dan meningkatkan kinerja aparatur dalam mewujudkan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi, dipandang perlu menetapkan Panutan (*Role Model*) pada Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panutan (*Role Model*) Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN (*ROLE MODEL*) REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

KESATU : Penetapan Panutan (*Role Model*) Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini; 

- KEDUA : Panutan (*Role Model*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas :
- memimpin dan memotivasi setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) pada unit kerjanya;
 - menjelaskan tugas pokok dan fungsinya dengan baik;
 - sebagai pelopor dalam bidang keahlian profesional, analisis dan rekomendasi kebijakan serta kepemimpinan;
 - mendorong perubahan sikap dan perilaku pegawai di lingkungannya agar dapat meningkatkan kinerja untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - membantu pengembangan budaya kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - mengembangkan kerja sama dengan instansi;
 - sebagai teladan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik serta kode perilaku ASN; dan
 - memberikan contoh dalam prestasi kerjanya, pola pikirnya dan budaya kerjanya dalam proses perubahan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *wp*

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 8 April 2020
BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>L.</i>
ASISTEN PEMERINTAHAN	<i>[Signature]</i>
KABAG. CREANBASI & PA	<i>[Signature]</i>
KASUBAG. TATALAKSANA & PI	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 146 /A-09/IV /TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PANUTAN (ROLE MODEL)
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

SUSUNAN PANUTAN (ROLE MODEL) REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

1. Asisten Pemerintahan
2. Asisten Perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur
3. Asisten Administrasi Umum
4. Sekretaris Dewan
5. Inspektur Kabupaten
6. Kepala Dinas Pendidikan
7. Kepala Dinas Kesehatan
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
10. Kepala Satuan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
11. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak
12. Kepala Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
13. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan
14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
15. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
16. Kepala Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa
17. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
18. Kepala Dinas Perhubungan
19. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
20. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
21. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
23. Kepala Kepala Perpustakaan dan Kearsipan
24. Kepala Dinas Pertanian
25. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
26. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
27. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
28. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
29. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
30. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo 

TELAH DIP	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMERINTAHAN	
KABAG. ORGANISASI & PA	
KASUBAG. TATALAKSANA & PI	

BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER